



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

Pendampingan Program Sembako

No. SK : 130/Kpts.50/Dinsos.1/2023

Persyaratan

1. Penerima manfaat bantuan program sembako adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan;
2. Untuk setiap KPM, memuat informasi sebagai berikut: Nama Kepala Keluarga,
3. Nama pasangan kKepala keluarga,
4. Nama anggota keluarga lainnya
5. Alamat tinggal keluarga,
6. Nomor Induk kependudukan (NIK),
7. Kode unik keluarga.
8. Daftar penerima manfaat DPM) bantuan pangan non tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial;
9. Akun elektronik bantuan pangan diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga;
10. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
11. Kepesertaan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN);
12. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Anak Anggota Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Proses pendampingan dilaksanakan sampai dengan KPM menerima bantuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jalan Tentara Pelajar No. 1-3 462111 0265771096

<https://dinsos.ciamiskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Sosial

1. Pendampingan penyaluran bantuan program Sembako

Pengaduan Layanan

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.